



**PUTUSAN**

Nomor. 49/PID.SUS/2019/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANGI Als ANGI Bin USMAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun/ 1 Juli 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sarpatim, RT.013, RW.005, Desa  
Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu  
Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampit, sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;

Hal 1 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 124/Pid.Sus/2018/PN.Spt tanggal 25 Juni 2019;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT.PLK tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis pemeriksaan perkara ini;
3. Penetapan Plh Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT.PLK tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor 49/Pid.Sus/2019/PT.PLK tanggal 23 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang;
5. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama : 1. H. Agus Pasaribu, SH.MH., 2. Mahdianur, SH.MH.CIL.CLA.CPL., 3. Jesvandy Silaban, SH., 4. Edi Rosandi, SH., 5. Jhonter SW Silaban, SH., 6. Ahmad Ramdhan, SH., 7. Rusnawati, SH., 8. Frendy Sutrisno Silaban, SH;  
Semuanya Advokat dari Kantor Hukum HM. AGUS PASARIBU, SH.MH & PARTNER, beralamat Di Mistar Cokrokusumo, Rt 45 No. 77, Kelurahan Sei Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Handphone : 0812-5441-5777, E-mail : [aguspasaribu63@gmail.com](mailto:aguspasaribu63@gmail.com), Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-56/KOTIM/0319 tanggal 27 Maret 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU:

Bahwa terdakwa **ANANGI Als ANGI Bin USMAN** pada hari sabtu tanggal 02 Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jl. Poros Parenggean-Sangai KM 12 RT 06 RW 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal 2 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menerima, jadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I” dengan cara sebagai berikut:**

- Berawal Pada hari **Jum’at tanggal 01 februari 2019 skj 13.00 wib** Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus serbuk Kristal jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 5,10 gr (lima koma sepuluh gram) dari sdr.OPIK dengan harga Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah). Mereka bertemu di daerah SP 2/ desa Karang Sari, Kec. Parenggean dan kemudian pulang serta menyimpan shabu tersebut di bawah Kasur. Shabu tersebut kemudian dibagi untuk dipergunakan sendiri dan sebagian untuk dijual lagi;
- Pada hari sabtu tanggal 2 Februari Terdakwa Anangi Alias Angi Bin Usman mengendarai sebuah mobil avanza warna silver metalik Nopol KH 1376 FJ dari arah Parenggean menuju KM 12 Desa Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotim dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota avanza tersebut ditemukan gumpalan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik terdapat serbuk Kristal dengan berat kotor 4,95 gr (empat koma sembilan lima gram) didalam mobil milik Terdakwa di jok sebelah kanan (sopir) bagian (sarung jok belakang). Ditemukan juga sebuah botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat selang minuman (alat bong/ penghisap). Diamankan juga mobil milik terdakwa Toyota avanza warna silver metalik dengan nopol KH 1376 FJ beserta konci kontak dan STNK an. SITI MINARNI dengan alamat jln. Jenderal Sudirman KM 13 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang, Kab. Kotim, sebuah HP merk Samsung J2 Prime warna Silver, serta uang tunai sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Nomor PM.01.03.1081.02.19.381 tanggal 15 Februari 2019 serbuk Kristal positif mengandung methamphetamine;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Hal 3 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



ATAU

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **ANANGI Als ANGI Bin USMAN** pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Jl. Poros Parenggean-Sangai KM 12 RT 06 RW 01 Desa Mekar Jaya Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "***tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I***" dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 2 Februari Terdakwa Anangi Alias Angi Bin Usman mengendarai sebuah mobil avanza warna silver metalik Nopol KH 1376 FJ dari arah Parenggean menuju KM 12 Desa Mekar Jaya, Kec. Parenggean, Kab. Kotim dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut. Berdasarkan informasi masyarakat kemudian dilakukan pengeledahan terhadap mobil Toyota avanza tersebut ditemukan gumpalan tisu warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastik terdapat serbuk Kristal dengan berat kotor 4,95 gr (empat koma sembilan lima gram) didalam mobil milik Terdakwa di jok sebelah kanan (sopir) bagian (sarung jok belakang). Ditemukan juga sebuah botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat selang minuman (alat bong/penghisap). Diamankan juga mobil milik terdakwa Toyota avanza warna silver metalik dengan nopol KH 1376 FJ beserta konci kontak dan STNK an. SITI MINARNI dengan alamat jln. Jenderal Sudirman KM 13 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan MB. Ketapang, Kab. Kotim, sebuah HP merk Samsung J2 Prime warna Silver, serta uang tunai sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan;
- Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM Nomor PM.01.03.1081.02.19.381 tanggal 15 Februari 2019 serbuk Kristal positif mengandung methamphetamine;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, jadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun penjara dikurangkan lamanya terdakwa ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
4. Menetapkan terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastic dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih dengan berat kotor 4,95 gr (empat koma Sembilan lima gram) yang di balut dengan kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat selang minuman sebanyak 2 (dua) selang (bong/ alat penghisap);
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Silver;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah mobil Toyota avansa warna silver metalik dengan nopol KH 1376 FJ beserta kunci kontak dan STNK an. Siti Minarni dengan alamat jln.Jendr.Sudirman KM 13 Kel.Pasir Putih, Kec. MB. Ketapang, Kab.Kotim;  
**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - uang tunai sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);  
**Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, telah dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 124/Pid.Sus/2019/PN.Spt tanggal 25 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANGI AIs ANGI Bin USMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa**

Hal 5 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANANGI Als ANGI Bin USMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna putih yang berisi 2 (dua) bungkus plastic dalamnya terdapat serbuk Kristal warna putih dengan berat kotor 4,95 gr (empat koma Sembilan lima gram) yang di balut dengan kertas tisu warna putih;
  - 1 (satu) buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang tutupnya terdapat selang minuman sebanyak 2 (dua) selang (bong/ alat penghisap);
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung J2 Prime warna Silver;**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;**
  - 1 (satu) buah mobil Toyota avanza warna silver metalik dengan nopol KH 1376 FJ beserta kunci kontak dan STNK an. Siti Minarni dengan alamat Jalan Jendral Sudirman KM.13 Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
  - uang tunai sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakw/Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sampit tanggal 1 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Banding/2019/PN Spt Jo Nomor

Hal 6 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124/Pid.Sus/2019/PN Spt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 01 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Juli 2019 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Juli 2019;

Menimbang, sehubungan Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 08 Juli 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit tidak cukup mempertimbangkan terhadap fakta-fakta bukti serta saksi yang diajukan, sehingga putusan yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan shabu-shabu bertujuan untuk dikonsumsi sendiri bersama-sama dengan istri siri Terdakwa bernama Hermiyati Als Yanti Binti Ambransyah;
3. Bahwa semua saksi yang dihadirkan tidak pernah melihat, mendengar atau mengetahui bahwa, Terdakwa menjual, membeli atau menerima Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Unadang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya agar menjatuhkan putusan yang intinya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 124/Pid Sus/2019/PN Spt tanggal 25 Juni 2019 dan selanjutnya membebaskan

Hal 7 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anangi Als Angi Bin Usman dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta antara lain bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus bubuk Shabu-shabu seberat 5,10 gram seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Opik pada tanggal 1 Februari 2019 sekira jam 13.00 Wib di daerah SP2 Desa Karang Sari, Kecamatan Parenggean;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa sendiri shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi bersama-sama dengan istrinya yang bernama Hermiyati Als Yanti, akan tetapi menurut keterangan para saksi berdasar informasi masyarakat Terdakwa sudah lama mengedarkan Narkotika dan juga sebagai pengguna;

Menimbang, bahwa pada waktu diadakan penggeledahan didalam mobil Terdakwa telah ditemukan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap, 1 (satu) buah handphone merk Samsung, uang tunai sejumlah Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada waktu diadakan penggeledahan dirumah istri Terdakwa juga ditemukan 6 (enam) paket kecil shabu-shabu dengan berat masing-masing 0,16 gram dimana shabu-shabu tersebut oleh istrinya diambil dari milik Terdakwa yang disimpan ditempat tidur, 6 (enam) paket shabu-shabu tersebut oleh istrinya akan dijual perpaketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk biaya hidup;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukan saja sebagai pemakai shabu untuk diri sendiri akan tetapi ia juga membeli, menawarkan untuk dijual, menerima Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena tidak sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berita acara persidangan dan pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Sampit sebagaimana diuraikan dalam putusannya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu selain Pengadilan Tinggi sendiri telah mempertimbangkan sebagaimana tersebut diatas juga pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sampit tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat Banding, karena dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan

Hal 8 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 124/Pid Sus/2019/PN Spt tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri dinilai telah tepat pula dalam merumuskan Kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut, sebagaimana dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat sudah benar dan telah setimpal dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 124/Pid Sus/2019/PN Spt tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan Banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat Banding oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan ditingkat Banding Terdakwa dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHAP Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Sampit Nomor : 124/Pid Sus/2019/PN Spt tanggal 25 Juni 2019 yang dimintakan Banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal 9 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh BAMBANG WIDIYATMOKO,SH,MH sebagai Ketua Majelis dengan HOUTMAN LUMBAN TOBING,SH dan SURYA YULIE HARTANTI, SH.MH sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Juli 2019 Nomor 49/PID.SUS/2018/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh PAKSI NURLAMBANG,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

HOUTMAN LUMBAN TOBING,SH

BAMBANG WIDIYATMOKO,SH.,MH.

SURYA YULIE HARTANTI, SH.,MH.

Panitera Pengganti

PAKSI NURLAMBANG,SH.

Hal 10 dari 10 hal Put No.49/PID.SUS/2019/PT.PLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)